Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2019

Bangkitnya Otoritarian Digital

SAFEnet
SOUTHEAST ASIA FREEDOM OF EXPRESSION NETWORK

Juli 2020

Bangkitnya Otoritarian Digital
Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2019

Tim Penyusun
Penanggungjawab : Damar Juniarto
Koordinator : Anton Muhajir

Tim Akses Informasi : Unggul Sagena, A. Ryan Sanjaya, Abul Hasan Banimal, Aseanty Fahlevi, Supriyono
Tim Kebebasan Berekspresi : Ika Ningtyas, Nenden Sekar Arum, Bimo Fundrika
Tim Keamanan Digital : Ellen Kusuma, Nike F. Andaru

Desain dan Ilustrasi : Daeng Ipul

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
Jl Gita Sura III no 55 Peguyangan Kaja
Denpasar, Bali 80115

Telepon: +628119223375
Surel: info@safenet.or.id
Situsweb: safenet.or.id

Daftar Isi

Pengantar 1

Profil SAFEnet 3

Ringkasan 5

Data Kasus

- Hak untuk mengakses internet 9
- Hak untuk bebas bereskpresi 19
- Hak atas rasa aman 27

Epilog 43

Hak Atas Rasa Aman

Saat ini tubuh-tubuh kasat mata menjelma menjadi entitas-entitas digital seperti nama pengguna, alamat IP, nomor telepon, alamat surel, foto, teks, video, dan berbagai informasi dan digital yang menjadi kekhasan di ruang-ruang digital. Tidak hanya terus bertambah jumlahnya, tubuh-tubuh rentan di dunia digital juga menghadapi berbagai ancaman yang difasilitasi media-media digital.

Sub-divisi Digital At-Risks (DARK) di bawah Divisi Hak atas Rasa Aman SAFEnet mencatat tubuh-tubuh rentan di dunia digital adalah yang beridentitas sebagai anak, perempuan, LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan *queer*), jurnalis, aktivis (isu HAM, anti korupsi, lingkungan, kelompok agama minoritas, dan peniup peluit (*whistleblower*). Selama 2019, DARK mencatat berbagai kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang sebelumnya kami sebut sebagai kekerasan berbasis gender online (KBGO) dengan temuan dalam penjabaran-penjabaran selanjutnya.

Penyebaran Konten Intim Merajalela

KBGS adalah tindakan yang membuat seseorang tidak aman atau merasa tidak aman, menyerang atau berdampak lebih besar karena gender atau seksualitas seseorang, yang terjadi saat terhubung dengan Internet atau difasilitasi teknologi digital. Biasanya bentuk kekerasan ini berakar dari melanggar privasi dan/atau melakukan tindakan non konsensual pada satu atau banyak individu sekaligus.

Sepanjang 2019, SAFEnet menerima 60 aduan kasus KBGS. Sebanyak 44 aduan kasus adalah dari rujukan Komnas Perempuan pada SAFEnet, yang menjadi mitra resmi rujukan Komnas Perempuan sejak Juli 2019. Adapun 16 aduan lain masuk dari berbagai kanal komunikasi SAFEnet, termasuk dari yang diarahkan oleh mitra atau komunitas lain untuk membuat pengaduan di SAFEnet.

Dari jumlah tersebut, 53 korban yang mengadu adalah perempuan dan 7 lainnya tidak mengidentifikasi gendernya. Bentuk KBGS yang paling banyak dilaporkan adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non consensual disemmination of intimate images (NCII)* sebanyak 45 kasus, pelanggaran privasi (seperti doksing, pengawasan non konsensual, penyadapan, akses tanpa otorisasi) sebanyak 7 kasus, pembuatan akun peniru (*impersonation*) sebanyak 2 kasus, pamer alat kelamin di ruang digital secara non

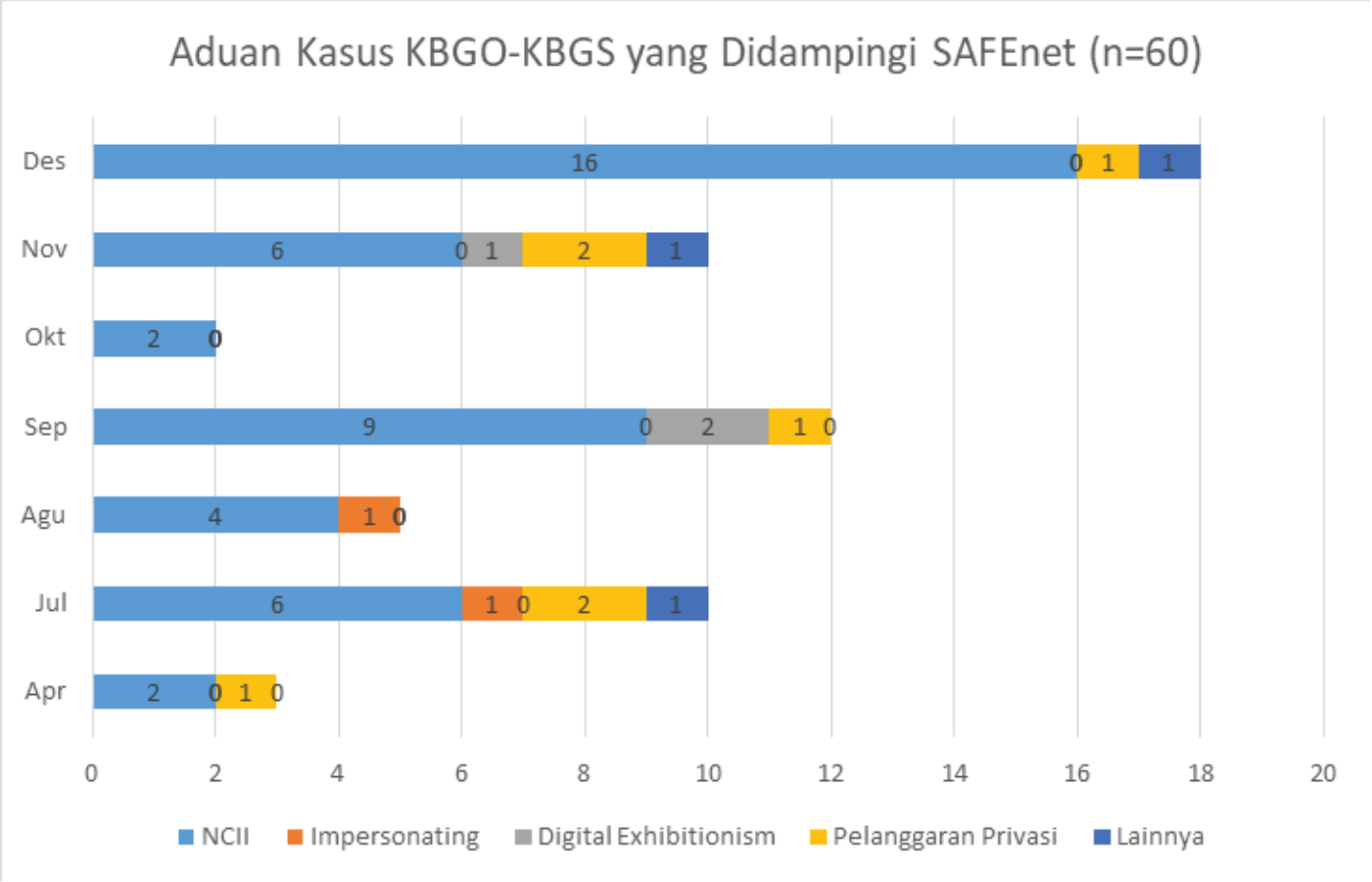

Tabel 1 Aduan KBGO-KBGS berdasarkan Catatan SAFEnet
** Data 2012-2018 berdasarkan Laporan Tahunan SAFEnet 2018 "Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-hak Digital"*

konsensual (*digital exhibitionism*) sebanyak 3 kasus, dan bentuk KBGS lainnya seperti aksi mempermalukan korban di ruang digital publik (*online shaming*) atau pelanggaran privasi korban di luar dari penjelasan di atas.

Angka ini tentunya belum mewakili angka kejadian KBGS secara keseluruhan di Indonesia. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 berjudul *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan* menyebutkan setidaknya ada 281 kasus di 2019, meningkat 300% dari 97 kasus di tahun sebelumnya. Bentuk ancaman penyebaran konten foto pornografi yang paling sering dilaporkan dan mencapai 91 kasus.

Dari 45 aduan kasus NCII, SAFEnet menemukan 22 kasus di antaranya adalah *sextortion*, atau ancaman penyebaran konten intim secara non-konsensual yang disertai pemerasan berupa permintaan uang atau konten intim lagi. Ada pula 12 kasus *revenge porn* atau ancaman penyebaran konten intim oleh pasangan yang tidak mau putus atau berpisah ataupun mantan pasangan yang memaksa untuk berhubungan kembali. Selain itu, 11 kasus NCII lainnya tidak memiliki motif di atas atau pada saat diadukan dan selama konsultasi berlangsung motif tersebut belum terlihat.

Korban yang diancam atau sudah mengalami KBGS dalam bentuk penyebaran konten intim mayoritas berusia 18-25 tahun, terutama yang menghadapi *sextortion* sebanyak 14 orang. Hal ini bisa dipengaruhi beberapa hal, seperti bahwa usia 18-25 tahun termasuk rentang usia yang penetrasi penggunaannya Internet paling tinggi[1]

1 *Laporan Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018 oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) yang diakses pada 18 Mei 2019 menyebutkan berdasarkan tingkat penetrasinya, rentang usia pengguna internet tertinggi pada 2018 adalah 15-19 tahun (91%), 20-24 tahun (88,5%), dan 25-29 tahun (82,7%).*

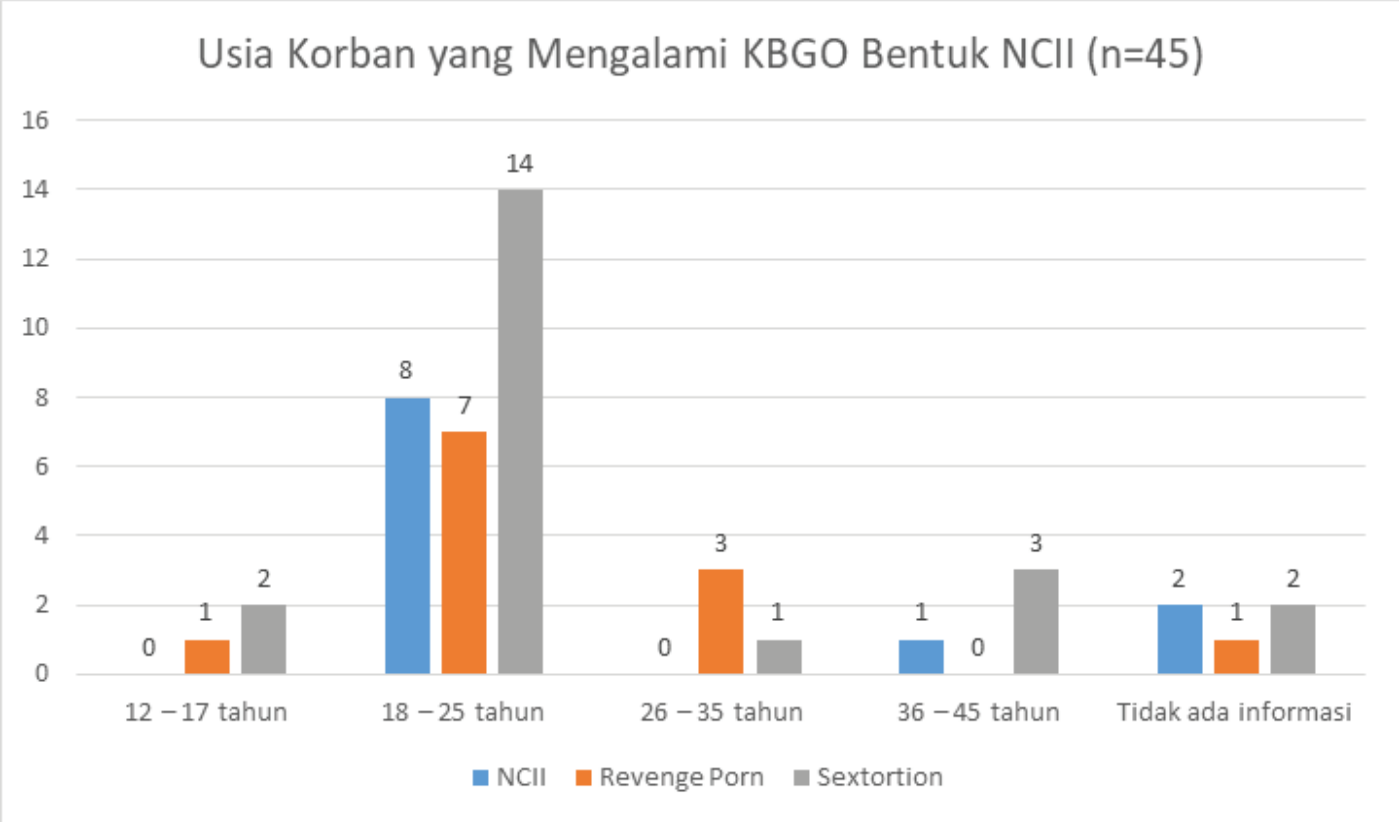

Tabel 2 Tabel Usia korban KBGS bentuk NCII yang didampingi SAFEnet selama 2019.

sehingga dapat mengakses bantuan atau melaporkan kasusnya ke lembaga bantuan, seperti Komnas Perempuan. Ada 36 dari total 44 aduan terkait NCII yang dirujuk dari Komnas Perempuan pada SAFEnet.

Terkait ancaman penyebaran konten intim, dua dari aduan yang masuk berdampak pada kerja korban sebagai aktivis, yang keduanya sengaja diserang ketubuhannya untuk mendelegitimasi aktivisme mereka. A[2] menghadapi KBGS dikarenakan pelaku memiliki motif personal dan sempat memanipulasi korban untuk membangun relasi romantis tidak setara, sehingga ia mengalami NCII yang dikategorikan sebagai *revenge porn*. Konten intim A digunakan pelaku sebagai alat untuk mengintimidasi A dan juga diancam untuk disebarkan pada ruang-ruang kerja A untuk menghancurkan reputasi dan kredibilitasnya.

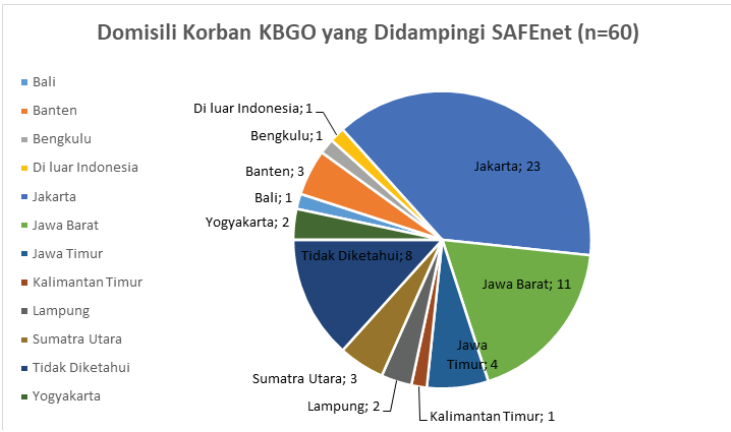

Beda dengan pengalaman A, B[3] adalah aktivis yang mengalami KBGS bermotif politik. Pelakunya utamanya tidak diketahui, tetapi muncul sekumpulan akun yang tidak jelas identitasnya di media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang bergerak seperti *buzzer* sengaja menyebarkan foto telanjang B yang dicuri dari ponsel korban yang diretas, lalu dimanipulasi dengan gubahan yang menunjukkan tubuh telanjang B disandingkan bersama mitra kerja, yang juga aktivis, dengan fitnah perselingkuhan untuk mendelegitimasi suara mereka sebagai aktivis yang sedang mengadvokasi isu revisi UU KPK saat itu.

Pengamatan SAFEnet selama menerima dan mendampingi aduan yang masuk juga menunjukkan beberapa hal, yaitu bahwa

2 *Identitas sengaja disamarkan. Kasus dijabarkan sebagai bentuk edukasi beragamnya pengalaman KBGS yang dialami korban.*

3 *Identitas sengaja disamarkan. Kasus dijabarkan sebagai bentuk edukasi beragamnya pengalaman KBGS yang dialami korban.*

kekerasan yang dialami korban bisa jadi tidak hanya satu bentuk seperti yang ditunjukkan oleh statistik di atas. Korban kerap kali mengalami beberapa bentuk KBGS sekaligus, seperti doksing atau penyebaran informasi data pribadi korban, seperti nama lengkap, nomor ponsel, atau akun pribadi korban, tanpa persetujuan ke dunia maya.

Aduan dari C[4], misalnya, menyampaikan bahwa pelaku melakukan pengawasan pada dirinya dengan menggunakan teknologi digital berupa pemasangan aplikasi ponsel pintar yang memiliki fitur yang bisa mengetahui lokasi korban secara *real-time* di ponsel korban (*spyware*). Korban juga menghadapi upaya *phishing*[5] dalam bentuk manipulasi tautan (*link manipulation*)[6] oleh pelaku yang ingin meretas akun media sosial korban, tetapi upaya tersebut berhasil digagalkan.

Dalam kasus-kasus NCII, pelaku sering kali memanfaatkan situasi psikologis korban yang tidak ingin agar kekerasan yang dialaminya diketahui oleh orang lain, terutama orang-orang terdekat korban seperti orang tua dan keluarga. Pelaku mengintimidasi korban agar menuruti kehendak atau permintaan pelaku. Situasi psikologis korban juga terkadang dimanfaatkan pelaku untuk mendapatkan informasi pribadi korban, seperti yang dialami C. Kerentanan korban juga bertambah ketika KBGS yang dialaminya terkait dengan orientasi seksual LGB (lesbian, gay, dan biseksual) yang di Indonesia kerap kali sudah mendapatkan diskriminasi. Setidaknya ada dua kasus yang didampingi SAFEnet bersinggungan dengan orientasi seksual LGB.

SAFEnet juga menemukan bahwa kekerasan terjadi lintas dan multiplatform digital. Pelaku memanfaatkan berbagai teknologi digital untuk bisa berkomunikasi dengan korban, dari aplikasi kencan (*dating apps*), aplikasi percakapan (*chatting apps*), seperti WhatsApp, Line; aplikasi bersurat (*e-mail*); ataupun memanfaatkan fitur pesan langsung (*direct message*) di media sosial atau bahkan aplikasi hiburan yang merangkap juga sebagai media sosial, seperti Hago.

Selama platform-platform digital tersebut memiliki fitur interaktif antar pengguna, maka dia sudah berpotensi menjadi ruang kekerasan digital.

Pemanfaatan berbagai teknologi komunikasi digital ini memungkinkan korban dan pelaku berada di lokasi berbeda dengan jarak jauh, seperti beda kota, beda provinsi, bahkan beda negara. Dalam catatan SAFEnet, ada 2 aduan KBGS dialami korban berstatus WNI yang saat kekerasan berlangsung sedang berada di luar negeri. Salah satunya dengan pelaku berada di Indonesia, dan yang lainnya dengan pelaku yang mengaku WNA dan membujuk korban untuk pergi ke luar negeri menemuinya.

Beragamnya situasi yang dihadapi korban dan kebutuhannya, membuat langkah dan tindakan yang diambil tidak berdasarkan solusi tunggal tetapi hasil pemetaan risiko. Selama proses pendampingan dan konsultasi bersama korban dan penyintas KBGS, SAFEnet mengambil tindakan berupa salah satu atau kombinasi dari memberikan saran terkait keamanan digital (58%), hanya mencatat kasus karena komunikasi tidak berlanjut (35%), membantu meningkatkan keamanan digital korban (30%), membantu proses pelaporan ke platform digital (17%), menghubungkan dengan LBH (13%) dan lembaga pendamping lain (17%), menghubungi pelaku untuk mengupayakan mediasi (5%), membantu proses pelaporan ke polisi (3%), dan memberikan saran terkait hukum (3%).

Saat mendampingi aduan kasus KBGS sepanjang 2019, SAFEnet juga melakukan konsultasi tatap muka langsung dengan korban (23%). Meskipun demikian mayoritas pendampingan dilakukan secara daring karena domisili korban ada di berbagai tempat.

Tidak semua aduan yang tercatat berujung pada pelaporan ke polisi, karena korban memilih untuk tidak sampai pada hal tersebut. Alasan-alasan yang dikemukakan termasuk tidak ingin ketahuan orang tua, proses yang panjang, ketakutan atas *victim blaming* atau dikriminalisasi dengan UU ITE, biaya, dan lain-lain. Dari kasus yang turut didampingi SAFEnet sampai di tahap pelaporan ke polisi dilakukan dengan berkoordinasi bersama lembaga bantuan hukum, seperti LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, dan LBH Bandung.

4 *Identitas sengaja disamarkan. Kasus dijabarkan sebagai bentuk edukasi beragamnya pengalaman KBGS yang dialami korban.*

5 *Phishing adalah bentuk kejahatan siber ketika pelaku dengan sengaja berpura-pura menjadi atau membuat suatu identitas legal atau terpercaya untuk memancing agar korban memberikan informasi data pribadinya, yang biasanya akan digunakan untuk mendukung tindak kejahatan siber lainnya pada korban, misalnya peretasan, pengambilalihan akun, dan seterusnya.*

6 *Link manipulation adalah tindakan phishing dengan metode mengirimkan tautan (link) yang tampilan situs webnya dibuat sedemikian rupa mirip dengan situs web yang familiar bagi korban, biasa disertai formulir atau kolom untuk memasukkan data-data pribadi, seperti nama, kata kunci, dan lainnya.*

Mesin dan Algoritma Juga Menjadi Pelaku

Salah satu aduan kasus menarik yang didampingi SAFEnet adalah pelanggaran privasi yang tidak disengaja karena sistem yang tidak memahami perspektif dan dampak pada korban. Pada kasus yang dihadapi D[7], ia mengalami KBGS karena namanya sebagai korban kekerasan seksual tidak disamarkan dalam putusan pengadilan dan muncul dalam hasil pencarian nama di Google. Dampaknya ia mengalami stigma yang kerap dialami korban kekerasan seksual.

Kasus ini menunjukkan karakteristik KBGS yang tidak selalu terkait dengan kekerasan seksual secara langsung, tetapi pada jejak digital yang menjadi dampak setelahnya. Dalam hal ini berupa putusan pengadilan yang tidak menyamarkan nama D, dan lalu diunggah di situs web Mahkamah Agung dalam format digital (pdf) dan muncul di mesin pencarian Google saat dicari dengan kata kunci berupa nama korban.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa walaupun hampir semua kasus KBGS senantiasa terjadi di platform digital yang menyediakan fitur interaktif langsung dan dua arah antar-pengguna platform. KBGS tetap bisa terjadi bahkan ketika platform digital tersebut tidak memungkinkan adanya interaksi langsung antar pengguna, seperti mesin pencari Google. Hal ini karena yang terjadi adalah interaksi antara pengguna dan algoritma. Pelaku bisa jadi tidak melulu manusia, tetapi secara insidental berwujud teknologi digital berupa sistem algoritma mesin pencarian dan situs web sebuah institusi.

Dalam hal ini, patut disesalkan kelalaian dari pengadilan yang membuat berkas putusan pengadilan yang mengabaikan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan. Dalam SK tersebut pada Poin VI tentang Prosedur Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu dalam Informasi yang Wajib Diumumkan dan Informasi yang Dapat Diakses Publik disebutkan untuk Petugas Informasi wajib mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam beberapa perkara, termasuk tindak pidana kesusilaan.

Di sisi lain, hal ini menjadi bagian kekerasan berbasis gender sendiri dikarenakan stigma di tengah masyarakat yang menghakimi korban kekerasan seksual, sehingga dampak dari kejadian ini membuat kekerasan dan trauma baru pada korban, selain mengulang trauma lama.

Hal menarik lain dari kasus ini adalah singgungannya dengan UU ITE No. 19/2016 Pasal 26 Ayat 3 terkait hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dan Peraturan Pemerintah No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 15 Ayat 2 terkait dengan penghapusan (*right to erasure*) dan pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*).

Upaya menempuh jalur hukum untuk kasus ini belum memanfaatkan peraturan-peraturan di atas berdasarkan keputusan korban. Namun, akan menarik untuk memperhatikan pasal-pasal tersebut digunakan untuk menjawab kebutuhan korban KBGS, yang kerap kali mengalami kekerasan berulang karena konten-konten yang menjadi jejak digital dari kekerasan yang dialami korban masih beredar di ruang-ruang digital di berbagai platform, baik yang bersifat publik ataupun terbatas di dalam grup-grup, alih-alih menjadi peraturan yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan publik seperti upaya menghapus jejak korupsi.

Keadilan Semu di Ranah Hukum Bagi Korban

Ketika dihadapkan dengan mencari keadilan hukum, keberadaan UU ITE Pasal 27 Ayat 1 terkait konten bermuatan melanggar kesusilaan dan UU Pornografi kerap mengkriminalisasi atau mengintimidasi korban-korban KBGS yang terkait dengan ancaman penyebaran konten intim atau seksual, sehingga banyak yang memilih tidak meneruskan ke ranah hukum. Alih-alih merasa terlindungi, para korban justru merasa takut tidak akan dilindungi. Selain itu proses hukum yang panjang dan menguras energi, serta kekhawatiran akan biaya, juga menjadi alasan korban tidak jadi melapor ke polisi.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. – UU ITE Pasal 27 Ayat 1

7 *Identitas sengaja disamarkan. Kasus dijabarkan sebagai bentuk edukasi beragamnya pengalaman KBGS yang dialami korban.*

Salah satu kasus yang KBGS yang menunjukkan situasi darurat untuk penanganan kasus KBGS adalah kasus Baiq Nuril Maknun[8] yang mendapatkan atensi besar dari publik sejak 2018, karena keadilan yang tidak kunjung didapatnya walaupun sudah menghadapi proses hukumnya sejak 17 Maret 2015. Atensi dan desakan publik ini memang kemudian membuahkan pemberian amnesti oleh Presiden RI Joko Widodo pada 29 Juli 2019 dan membebaskan Nuril dari ancaman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan penjara.

Banyak hal ditunjukkan dari penyelesaian kasus Nuril, yaitu terutama kegagapan perangkat hukum dengan konteks dan perspektif yang dihadapi Nuril sebagai korban pelecehan seksual verbal oleh atasannya sendiri. Ini terlihat dari Mahkamah Agung yang mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 574/Pid.Sus/2018 di tingkat Kasasi dan menjatuhkan pidana padanya, dan lalu menolak juga Permohonan Peninjauan Kembali Nuril selaku Terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 di tingkat Peninjauan Kembali pada 4 Juli 2019. Keputusan-keputusan ini disayangkan Komnas Perempuan karena tidak mengindahkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.[9]

Mirisnya lagi, dalam upaya permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung yang mensyaratkan adanya bukti baru (*novum*), Nuril yang menggugat pelaku balik di Polda Nusa Tenggara Barat dengan KUHP Pasal 294 Ayat 2 butir 1 tentang Perbuatan Cabul Dalam Sebuah Relasi Kerja dengan nomor laporan: LP/334/XI/2018/NTB/SPKT harus menelan pil pahit. Laporannya dihentikan pada 28 Januari, karena dianggap tidak memiliki cukup bukti dan tidak ada kontak fisik yang terjadi. Membuktikan bahwa payung hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan keadilan bagi korban-korban kekerasan seksual, apalagi yang tidak memiliki bukti adanya kontak fisik.

Selain Nuril, pada 2019 lalu ada dua kasus KBGS yang turut diadvokasi SAFEnet bersama berbagai mitra yang berbuah putusan sidang, yaitu kasus E[10] dan Kennedy Jennifer Dhillon[11]. Dua kasus ini menunjukkan hal setali tiga uang dengan kasus Nuril, bahwa dibutuhkan upaya besar dan perjalanan panjang untuk menuntut keadilan atas KBGS yang dialami.

Proses hukum yang dialami E, serupa dengan apa yang dialami oleh Nuril dari segi waktu. Bila Nuril harus melalui proses hukum sekitar 4 tahun dan 4 bulan lamanya, E mengalaminya selama 5 tahun. Ia dilaporkan pada awal 2014, sempat mengalami masa tahanan selama 8 hari di akhir 2014, lalu diputus bersalah di Pengadilan Negeri Bandung. Ia sempat diputus bebas saat banding ke Pengadilan Tinggi, walau kemudian menghadapi putusan kasasi yang memutusnya bersalah. E akhirnya diputuskan bebas dalam putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung pada Januari 2019.

E adalah ibu rumah tangga yang terjerat kasus UU ITE atas laporan suaminya (sekarang mantan). Kasus ini bermula dari E yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suaminya sejak 1994 dan baru berani melaporkannya ke polisi pada 2013. Laporan tersebut dibalas suaminya pada 2014 dengan laporan ke polisi dengan bukti percakapan di kotak masuk (*inbox*) Facebook milik E dengan temannya yang diduga telah melakukan perbuatan asusila dan melanggar UU ITE Pasal 27 Ayat 1.

Pada kasus ini, suami E melakukan pelanggaran privasi dengan mengakses akun Facebook E secara diam-diam untuk mengambil layar tangkap (*screenshot*) percakapan tersebut, mencetak, dan menggandakannya sebagai bukti pelaporan. Fakta persidangan menemukan hal tersebut tidak benar. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Forensik dari Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus yang dihadirkan di persidangan pada awal Maret 2015, disebutkan bukti yang dicetak pelaku tidak ditemukan di dalam Facebook E, atau bukti yang disampaikan pelaku tidak menunjukkan adanya tindakan asusila seperti yang dituduhkan.

Selama 4 tahun 11 bulan proses hukum dilalui E untuk bisa bebas dari tuduhan tidak terbukti oleh pelaku KDRT yang diakomodasi dengan penggunaan pasal karet UU ITE Pasal 27 Ayat 1 dan penyajian alat bukti *screenshot*

8 *Kami mendapatkan persetujuan dari Baiq Nuril Maknun untuk pencantuman namanya di dalam laporan ini.*

9 *Amalia, S. (2019, Juli 10). Komnas Perempuan: MA Seharusnya Pakai PERMA Perkara Perempuan untuk Baiq Nuril. Diakses dari Magdalene:* https://magdalene.co/story/kasus-baiq-nuril-seharusnya-didasarkan-perma *pada 16 Juni 2020*

10 *Identitas sengaja disamarkan. Kasus dijabarkan sebagai bentuk edukasi beragamnya pengalaman KBGS yang dialami korban.*

11 *Kami mendapatkan persetujuan dari Kennedy Jennifer Dhillon untuk pencantuman namanya di dalam laporan ini.*

percakapan yang sudah melanggar privasi E dengan pembobolan akun Facebook miliknya.

Kennedy punya cerita berbeda dari Nuril dan E. Sebagai korban KBGS, keadilan hukum memang hadir untuk kasusnya, tetapi bukan tanpa perjuangan yang keras dari dirinya selama proses tersebut berlangsung. Ada berbagai upaya yang dilakukan F untuk mencari keadilan atas KBGS yang dialami, yaitu penyebaran nomor ponsel pribadi dengan identitas palsu di berbagai aplikasi kencan online seperti BeeTalk, WeChat, Badoo, dan lainnya.

Nomor pribadi Kennedy dipasang di akun-akun platform digital tersebut sebagai akun yang menawarkan layanan pijat dan spa beserta layanan seks. Akun-akun tersebut tidak memuat nama asli atau lengkap, ataupun memuat foto diri Kennedy, melainkan foto seksi bukan Kennedy yang dicuri pelaku dari Facebook dan Google. Akibatnya Kennedy banyak menerima pesan teks dan panggilan video di WhatsApp dan ponselnya dari para laki-laki yang menghubunginya untuk menanyakan layanan yang disebut di dalam akun-akun digital tersebut.

Gangguan ini tidak hanya dialami Kennedy. Diketahui pelaku juga melakukan KBGS serupa pada setidaknya 4 korban lain dengan motif perbedaan pandangan politik terkait kandidat Pilkada Jakarta 2017.

"Saya berharap lembaga negara juga bisa meng-upgrade dirinya untuk lebih pintar lagi melihat case yang dilaporkan sehingga bukan lagi tugas saya sebagai korban untuk mencari pelaku, mencari bukti, dan mencari tanda-tanda siapa pelakunya."

Seruan ini terlontar oleh Kennedy di konferensi pers "Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Memahami dan Melindungi Perempuan dan Kelompok Rentan"[12] yang diselenggarakan SAFEnet. Selama menjalani proses hukum, Kennedy harus berjuang untuk mendapatkan berbagai informasi untuk bisa dijadikan bukti dan mencari petunjuk tentang pelaku, yang semestinya adalah bagian dari tugas kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan. Kennedy yang berinisiatif untuk mengontak platform digital BeeTalk, WeChat, dan Badoo yang memuat akun-akun palsu yang menjajakan layanan pijat dan prostitusi yang dibuat oleh pelaku. Ia juga sempat mengirimkan e-mail ke pihak Kominfo untuk melakukan tindakan pada aplikasi-aplikasi tersebut.

Kekukuhan Kennedy dalam mengawal kasusnya dan terus mengingatkan pihak kepolisian untuk bekerja secara profesional atas kasus yang dialaminya adalah bagian dari tantangan yang dihadapi korban KBGS selama mencari keadilan melalui proses hukum.

Di sisi lain, menarik untuk memperhatikan hasil putusan dari kasus Kennedy. Hakim melalui Putusan Sidang Nomor 281/Pid. Sus/2019/PN JktPst memutuskan pelaku bersalah atas dakwaan distribusi konten bermuatan melanggar kesusilaan sesuai dengan UU ITE Pasal 27 Ayat 1, dan Pasal 93 UU Administrasi Kependudukan terkait pemalsuan dokumen kependudukan kepada instansi pelaksana. Seperti yang diketahui, UU ITE Pasal 27 Ayat 1 adalah pasal yang menjerat Nuril dan E. Hal ini menunjukkan kekaretan dari pasal tersebut, terutama dari unsur bermuatan melanggar kesusilaan.

SAFEnet menyayangkan putusan Majelis Hakim tidak turut mempertimbangkan dakwaan dengan dasar UU ITE Pasal 32 Ayat 1 terkait informasi/dokumen elektronik milik orang atau publik yang diubah, ditambahkan, atau dikurangi. Pasal ini didorong LBH Jakarta, selaku kuasa hukum Kennedy, karena KBGS yang dialami Kennedy terjadi juga karena ada upaya penyebaran nomor ponsel F dengan mengubah informasinya dengan keterangan-keterangan yang tidak benar terkait kepemilikan nomor ponsel F.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. - UU ITE Pasal 32 Ayat 1

Tantangan lain datang dari sisi aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif yang mendukung korban. Alih-alih seringkali aparat penegak hukum menyalahkan korban atas KBGS yang dihadapinya. Hal ini terjadi pada F[13] yang didampingi SAFEnet dalam proses pelaporan ke polisi terkait KBGS dalam bentuk ancaman penyebaran konten intim dengan motif pemerasan (*sextortion*). Saat proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, F mendapatkan dirinya

12 Siaran langsung konferensi pers ini dapat disaksikan di Youtube melalui tautan s.id/YTliveGBVO

13 *Identitas sengaja disamarkan. Kasus dijabarkan sebagai bentuk edukasi beragamnya pengalaman KBGS yang dialami korban.*

ditanya dengan hal-hal yang mengarah pada *victim blaming* sehingga membuat korban trauma dan merasa terpuruk hingga terpikir untuk bunuh diri.

Di sisi lain, saat melakukan pendampingan, SAFEnet juga menemukan alasan-alasan. seperti "SDM terbatas" dan "tidak memiliki alat" untuk digital forensik atau pelacakan ke polisi sering dikemukakan bila didesak terkait pengusutan kasus. Alasan yang juga menjadi tantangan yang dikemukakan aparat penegak hukum adalah bahwa mereka susah untuk mendapatkan informasi tentang pelaku jika meminta ke platform digital, walaupun pihak platform digital sudah memiliki kebijakan khusus terkait dengan laporan aparat penegak hukum.

Kasus lain yang mendapat perhatian publik adalah terkait dua video dengan adegan seksual lebih dari dua orang yang dijual oleh sebuah akun Twitter. Video tersebut viral dengan tagar G[14] di Twitter pada Agustus 2019. G, yang berusia 19 tahun saat itu, langsung ditahan oleh pihak penyidik hingga menjadi terdakwa dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Garut dengan Jaksa Penuntut Umum mengajukan UU Pornografi Pasal 8 Jo. Pasal 34 Jo. KUHP Pasal 55 Ayat 1 untuk menjerat G.

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. – UU Pornografi Pasal 8

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. – KUHP Pasal 55 Ayat 1

Diketahui pada April 2020, G diputus[15] bersalah karena memenuhi unsur "turut serta dengan sengaja menjadi obyek yang mengandung muatan pornografi" dalam putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Grt. Padahal jika menelisik lebih dalam lagi atas kasus ini, G adalah korban eksploitasi seksual oleh pelaku yang merupakan mantan suaminya.

G mengalami kekerasan seksual dimulai dari paksaan untuk berhubungan badan dengan pria selain mantan suaminya, sengaja direkam, hingga video tersebut dijual melalui lewat Internet. Dalam produksi konten video yang dicap sebagai produk pornografi ini sendiri pun G tidak memberikan konsen atau persetujuan yang utuh karena dia berada di bawah intimidasi mantan suaminya yang memiliki perilaku seksual menyimpang. Apalagi dalam proses distribusi konten video tersebut yang dimonetisasi oleh pelaku. Perlu dicatat juga bahwa perbedaan usia keduanya adalah 14 tahun, dan pelaku menikahi G sejak ia masih berusia 16 tahun, sehingga jelas dalam hubungan keduanya sudah terdapat ketimpangan relasi kuasa.

Putusan Pengadilan Negeri Garut ini menunjukkan lagi-lagi kerentanan perempuan korban kekerasan seksual ditambah dengan KBGS saat berhadapan dengan hukum, bahkan ketika sudah ada Perma No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan rekomendasi untuk penghentian jeratan hukum pada G oleh Komnas Perempuan.[16]

Proses hukum yang panjang juga tidak menjawab karakteristik dari "online" atau "difasilitasi teknologi digital" yang cepat dalam penyebaran dan multiplikasi konten. Ada kegagapan, ketidaktanggapan, dan ketidaksigapan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus KBGS, baik dari tahapan pelaporan sampai dengan persidangan. Prosedur hukum yang memakan banyak waktu juga membuat korban berpotensi mengalami kekerasan berulang, dengan jumlah pelaku yang bisa jadi bertambah. Pada KBGS yang bentuknya penyebaran konten intim, korban harus siap menghadapi risiko besar bahwa konten tersebut dapat diunggah berulang kali oleh pelaku utama, dan oleh pelaku lain yang menemukan konten tersebut dan memanfaatkannya untuk mengintimidasi korban lebih lanjut. Hal ini berdampak pada kondisi psikologis korban dan proses pemulihan korban.

Solusi yang Belum Berujung pada Keadilan

Dalam pendampingan aduan kasus KBGS SAFEnet juga membantu proses pelaporan ke platform digital dan menghadapi tantangan tersendiri. Dalam beberapa situasi didapati bahwa korban atau penyintas memiliki pemahaman yang minim atas

14 *Identitas sengaja disamarkan. Kasus dijabarkan sebagai bentuk edukasi beragamnya pengalaman KBGS yang dialami korban.*

15 Putusan sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Bandung pada saat laporan ini ditulis.

16 *Iqbal, M. (2019, September 20). Berbekal Surat Komnas Perempuan, Pengacara Minta Polisi Hentikan Kasus 'Vina Garut'. Diakses dari Merdeka pada 16 Juni 2020* https://www.merdeka.com/peristiwa/berbekal-surat-komnas-perempuan-pengacara-minta-polisi-hentikan-kasus-vina-garut.html

prosedur pelaporan ke platform digital yang sudah disediakan oleh platform digital tersebut, sehingga membutuhkan bantuan pelaporan.

Korban, penyintas, dan SAFEnet sebagai pendamping juga mengalami saat laporan ke platform digital mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Seringkali laporan ditolak karena fitur pelaporan di platform digitalnya tidak tanggap dengan kejadian yang dialami korban, sehingga laporannya tidak berbuah pada penghapusan konten yang diunggah pelaku KBGS atau akun yang dibuat oleh pelaku. Alih-alih dihapus, alasan yang kerap disampaikan saat laporan ditolak adalah platform digital menemukan bahwa konten tersebut tidak melanggar panduan standar komunitas (*standard community guideline*) atau ketentuan penggunaan platform digital.

Di sisi lain, para penyedia platform digital, seperti raksasa media sosial Facebook, Instagram, Google, Twitter, memiliki sistem atau fitur yang memfasilitasi pelaku untuk bisa dengan mudah menyebarkan konten ataupun membuat belasan sampai puluhan akun palsu baru, sehingga saat korban menunggu platform digital menanggapi laporannya, ia masih rentan untuk diserang dengan unggahan konten atau akun-akun baru yang dibuat pelaku.

Fitur lain yang menyumbang kerentanan pada korban karena dapat menduplikasi konten adalah API (*application programming interface*) publik yang disediakan beberapa platform digital, seperti Instagram dan Twitter, sehingga data yang diunggah ke platform digital ini bisa dimungkinkan untuk diduplikasi pihak ketiga secara otomatis.

Terkait dengan pemanfaatan API publik yang menyumbang kerentanan pada korban KBGS ini terjadi saat SAFEnet mendampingi aduan kasus B yang menghadapi konten-konten intim dirinya muncul di hasil mesin pencarian Google dalam bentuk gambar-gambar yang terduplikasi dari postingan-postingan publik di Instagram dan Twitter ke situs web http://pictame.biz/, http://saveig.org/, dan http://terasocial.com/[17]. Ketiganya berfungsi serupa seperti ImgInn yang menjadi contoh di atas.

Dalam penanganan untuk menghapus konten ini pun bukan perihal yang mudah, bahkan setelah berkoordinasi dengan platform digital yang menerbitkan API publik tersebut, karena terhubung dengan pihak ketiga yang menggunakan API tersebut, juga pelaporan ke Google yang memunculkan konten-konten tersebut dalam hasil pencariannya.

Penanganan pelaporan konten digital ini tidak hanya kusut di hal-hal seperti di atas, tetapi juga dalam kasus yang dihadapi Kennedy. Ia hanya berhasil mengontak satu platform digital, yaitu BeeTalk, karena memiliki kantor di Indonesia, sedang WeChat dan Badoo tidak dapat dihubungi karena tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Monetisasi dan Normalisasi KBGS dalam Media Massa!

Berbicara tentang KBGS juga perlu membahas peran media massa online. Media massa berperan penting dalam membangun realitas sosial, mengedukasi publik, dan juga mendorong kebijakan publik. Sayangnya, SAFEnet melalui pengamatan dari 22 unggahan bertagar #WTFMedia oleh akun Instagram @magdaleneid[18] selama 2019 menemukan bahwa media massa online kerap melakukan objektifikasi pada tubuh perempuan dan melanggengkan normalisasi KBGS dengan berita-berita berjudul penuh sensasi sebagai pancingan klik (*click-bait*) yang berorientasi monetisasi. Judul-judul seperti ini kerap kali tidak berperspektif ataupun sensitif dengan isu atau kelompok yang memiliki kerentanan terkait gender, seksualitas, dan kekerasan yang dialami.

Di sisi lain, pemberitaan penuh sensasi dan minim empati berpotensi menjadi KBGS baru, seperti ketika abai memperhatikan kerentanan dan privasi korban, misalnya saat mengunggah data pribadi seperti nama dan lokasi. Contohnya berbentuk *deadnaming*, atau menyebarkan kepada publik nama asli dari seorang transgender tanpa persetujuannya. Dampaknya bisa panjang terutama mengingat kerentanan transgender di Indonesia sebagai kelompok minoritas yang sering didiskriminasi.

Pelanggaran privasi dan aktivitas non-konsensual terkait data pribadi, gender, dan seksualitas seseorang adalah akar kekerasan berbasis gender. Dengan Internet dan/atau difasilitasi teknologi digital yang memiliki karakteristik tertentu, seperti cepat menyebar, konten dengan mudah diduplikasi

17 *Tiga situs web tersebut sudah tidak dapat diakses lagi saat penulisan laporan ini.*

18 *Akun ini dikelola Magdalene, media masa online dengan klaim "Indonesian Feminist Webmagazine"*

dan diproduksi, serta jejaknya yang abadi, kekerasan berbasis gender memiliki dampak-dampak yang tidak terpikirkan sebelumnya. Media massa online harusnya tidak menjadi pihak atau pelaku yang berkontribusi menambahkan kerentanan dan risiko terjadinya KBGS.

Perempuan dan Tubuh Digital yang Harus Kompromi

Berbicara tentang gender dan seksualitas, Indonesia masih menganut kuat kultur dan pola pandang patriarki, sehingga kerap kali tubuh perempuan atau non-binari yang diliyankan menjadi sasaran yang diatur oleh para penganut kultur ini. Demikian ketika, kultur dan pola pandang ini terbawa dalam perilaku di dunia digital, maka tubuh-tubuh liyan di dunia digital ini juga diatur dengan alasan yang sama. Melihat hal itu, tidak mengagetkan ketika mayoritas korban KBGS adalah perempuan dan tubuh-tubuh yang mengidentifikasi diri dengan identitas liyan, seperti non-binari.

Tidak heran pula mendengar saat muncul pernyataan dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Juli 2019 yang menyampaikan bahwa mereka meminta platform digital Google (Alphabet) yang menaungi YouTube untuk memblokir tiga konten milik *Youtuber* dan *Gamer* H[19] dengan alasan bahwa konten YouTube milik H diduga melanggar unsur kesusilaan yang tertuang dalam UU ITE Pasal 27 Ayat 1.

Awal mulanya adalah adanya laporan aduan dari masyarakat terkait konten yang diproduksi H dan diunggah ke kanal YouTube miliknya. Diketahui juga, bahwa konten milik H turut dilaporkan melalui permintaan resmi dari Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung pada 18 Juli 2019. Melalui investigasi mandiri oleh Tim AIS Kominfo ditemukan 9 konten yang diduga bermuatan melanggar kesusilaan. YouTube diminta untuk melakukan pemblokiran pada 3 konten dan mengaktifkan fitur pembatasan untuk penonton berusia 18 tahun ke bawah untuk 6 video lainnya, yang kemudian dilakukan oleh platform digital tersebut.[20]

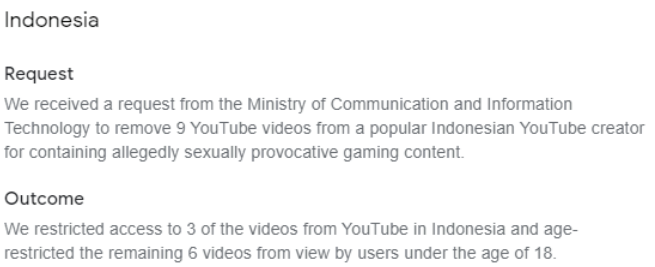

Gambar 1 Laporan Transparansi Google periode Juli 2019 – Desember 2019

Kejadian yang termasuk KBGS menunjukkan lagi kekaretan dari UU ITE Pasal 27 Ayat 1 yang kali ini digunakan untuk merepresi ekspresi dan seksualitas perempuan di dunia digital. SAFEnet melihat kultur dan pola pandang patriarki disertai dengan "*male gaze*" dalam menginterpretasikan unsur kesusilaan ini yang terus menerus akan menyempitkan ruang ekspresi perempuan dan menjadikannya tubuh-tubuh digitalnya untuk terus kompromi, bila masih ingin menggunakan ruang-ruang digital, yang pula sebenarnya sudah tidak aman bagi perempuan. Dampaknya tidak hanya pada suara atau ruang ekspresi perempuan, tetapi dapat mempengaruhi faktor ekonomi perempuan, dalam hal ini H sebagai *content creator*.

PR Besar Kolaborasi Penanganan KBGS

Bercermin pada aduan kasus KBGS yang kiat meningkat penting untuk berbagai pihak pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan berkolaborasi dalam penanganan kasus KBGS. Teknologi digital ataupun Internet bukanlah satu-satunya faktor yang berkontribusi pada KBGS. Banyak konteks dari berbagai perspektif yang membuat kekerasan ini terjadi, dan utamanya pada kekerasan berbasis gender adalah konteks struktur relasi kuasa dan patriarki yang mengakar yang berkontribusi besar menjadi penyebabnya.

Oleh karena itu, penanganan KBGS di Indonesia adalah pekerjaan rumah semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam lingkup teknologi digital dan online itu sendiri, dari pengguna, penyedia platform digital, aparat penegak hukum, sampai para pembuat kebijakan.

19 *Identitas sengaja disamarkan. Kasus dijabarkan sebagai bentuk edukasi beragamnya pengalaman KBGS yang dialami korban.*

20 *Laporan ini dapat diakses melalui tautan* https://transparencyreport.google.com/government-removals/by-country/ID?country_request_amount=group_by:requestors;period:Y2019H1;authority:ID&lu=country_request_explore&country_item_amount=group_by:totals;period:;authority:ID&country_request_explore=period:Y2019H2;authority:ID

Di tahun 2019, SAFEnet menginisiasi dan terlibat dalam beberapa *focus group discussion* (FGD) lintas sektor dan *multi-stakeholder*, baik dengan korban, LSM termasuk LBH dan lembaga konseling, institusi pemerintah (kementerian terkait seperti Komnas Perempuan, Kominfo, KPPPA, CCIC Polri), platform digital (media sosial seperti Google, Facebook, dan Twitter; aplikasi transportasi seperti Grab dan Go-Jek) terkait penanganan KBGS di Indonesia.

Proses dan penegakan hukum adalah kunci utama yang harus direformasi dalam penanganan KBGS. Ia harus dikembangkan agar dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi korban KBGS, seperti yang sudah diangkat dalam laporan ini. Sikap aparat penegak hukum yang tidak berperspektif korban dan bertendensi menyalahkan korban (*victim blaming*), pula terkadang gagap dengan teknologi digital dan modus-modus kekerasan siber, proses hukum yang panjang dan tidak menjawab karakteristik dari kekerasan online atau yang difasilitasi teknologi digital, pengamanan alat bukti, sampai pada evaluasi pasal-pasal karet yang berpotensi mengkriminalisasi korban alih-alih melindunginya di ranah hukum, seperti UU ITE Pasal 27 Ayat 1. Dibutuhkan Undang-Undang yang memiliki perspektif korban yang baik dan diimplementasikan dengan tegas sehingga dapat mengadvokasi korban-korban yang mengalami KBGS.

Platform digital juga harus meningkatkan tanggung jawab mereka dalam bentuk kebijakan-kebijakan, fitur dan tanggapan pelaporan, serta inovasi teknologi digital yang turut mengantisipasi berbagai bentuk KBGS. Banyak platform digital yang makin terintegrasi satu sama lain, konektivitas antar aplikasi ponsel makin tinggi, fitur berbagi konten lintas dan multi platform menjadi hal semakin mudah dan mulus untuk dilakukan, tetapi fitur pelaporan konten yang digawangi masing-masing platform digital masih mengalami kegagapan dan berdampak pada jejak-jejak digital yang menghantui korban KBGS. Platform digital dengan orientasi yang makin memudahkan berbagi konten dan data, juga harus menciptakan ruang yang ramah dan mudah diakses bagi pengguna dalam hal pengaturan keamanan dan privasi, serta fitur pelaporan yang lebih tanggap dengan kebutuhan korban.

SAFEnet juga merekomendasikan peningkatan kapasitas dan wawasan terkait keamanan digital untuk para pendamping korban, misalnya dengan pelatihan berupa lokakarya atau pelatihan keamanan digital. Selain itu juga perlu ada edukasi pada warganet, misal dengan meningkatkan pemberitaan di media massa yang berperspektif gender dan seksualitas serta mendukung praktik-praktik pemberitaan yang mengusung privasi subjek yang diberitakan, atau dengan menambahkan kurikulum terkait KBGS untuk berbagai tingkatan sekolah, dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Hal ini juga akan membantu pemerataan akses informasi bantuan pendampingan untuk korban KBGS.

Catatan:

SAFEnet telah mendapatkan persetujuan untuk menjabarkan pengalaman KBGS yang dialami korban dan penyintas dengan identitas yang disamarkan menjadi A, B, C, D, E, dan F sebagai bentuk edukasi pada publik. SAFEnet juga telah mendapatkan persetujuan Baiq Nuril Maknun dan Kennedy Jennifer Dhillon untuk menuliskan namanya dalam laporan ini. Mereka adalah bagian dari korban dan penyintas yang sempat dan masih didampingi SAFEnet dalam advokasi kasusnya. Penjabaran kasus G dan H adalah berdasarkan pengamatan dari berita dan berbagai sumber lain.

Mengenal KBGO

Kekerasan Berbasis Gender Online

SAFENet | id.safenetvoice.org

Sepanjang 2017, setidaknya ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan daring (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen daring (*online recruitment*).
~ Komnas Perempuan.

AKTIVITAS YANG DIANGGAP SEBAGAI BAGIAN DARI KBGO

- **Pelanggaran Privasi,** seperti: mengakses, menggunakan dan menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan si pemilik data.
- **Pengawasan dan Pemantauan,** seperti: memantau, melacak dan mengawasi kegiatan seseorang baik *online* maupun *offline*.
- **Pengawasan dan Pemantauan,** seperti: memantau, melacak dan mengawasi kegiatan seseorang baik *online* maupun *offline*.
- **Perusakan Reputasi atau Kredibilitas,** seperti: membuat akun palsu dengan tujuan merusak reputasi orang lain.
- **Pelecehan (bisa berlanjut *offline*),** seperti: pelecahan berulang-ulang, perhatian berlebihan dan kadang disertai ancaman seksual.
- **Ancaman Kekerasan Langsung,** seperti: perdagangan manusia memanfaatkan teknologi, pemerasan seksual atau pencurian identitas dan peniruan (impersonifikasi) yang menyebabkan serangan fisik.
- **Serangan Kepada Komunitas Tertentu,** seperti: meretas situs komunitas, memantau aktivitas secara berlebihan, ancaman kekerasan langsung, pengepungan, pelecehan dan pengungkapan identitas tanpa persetujuan.

YANG HARUS DILAKUKAN BILA MENJADI KORBAN KBGO

- **Dokumentasikan Hal-Hal yang Terjadi,** bila memungkinkan, dokumentasikan secara detail dan buat kronologisnya sebagai bahan pelaporan.
- **Pantau Situasi,** apakah memungkinkan menghadapi pelaku sendirian? Apakah memungkinkan mendokumentasikan sendirian?
- **Menghubungi Bantuan,** cari tahu individu atau lembaga yang bisa membantu. Misalnya, LBH APIK atau Komnas Perempuan.
- **Lapor dan Blokir Pelaku,** di ranah *online* kita bisa memblokir akun pelaku dan melaporkannya ke penyedia layanan.

> *"Kekerasan berbasis gender online mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. KBGO juga dapat masuk ke dunia offline, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara online maupun langsung di dunia nyata saat offline."*
>
> *Internet Governance Forum*

Lindungi data privasi Anda!

SIAPA YANG JADI KORBAN?

- **Seseorang yang terlibat dalam hubungan intim,** bisa menyebabkan konsekuensi ekstrem seperti depresi atau bahkan bunuh diri
- **Profesional (aktivis, penulis, jurnalis, dll),** kebebasan berekspresinya dilanggar
- **Penyintas dan Korban Penyerangan Fisik,** keselatamannya terancam dan bisa menyebabkan konsekuensi ekstrem hingga bunuh diri.

grafis: @dgipul | daenggassing.com